



- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Tim Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97);
  8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD), DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2022/2023;

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2022/2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tim Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2022/2023 berkedudukan di POSKO yang ada di Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul, terdiri atas:
- a. Sekretariat;
  - b. Petugas *Front Office*;
  - c. Petugas *Back Office*; dan
  - d. Petugas Pendukung IT.
  - e. Petugas Penambahan Nilai Prestasi
- KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab:
- a. Penanggung Jawab
    1. Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023;
  - b. Ketua
    1. Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis;
    2. Mengarahkan dan mengawasi jalannya PPDB 2022/2023;
    3. Melakukan evaluasi kegiatan secara rutin;
  - c. Sekretariat
    1. Mengoordinasikan berjalannya pelayanan permohonan informasi dan pengaduan tentang PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023;
    2. Mengoordinasikan hal-hal yang bersifat teknis dan strategis untuk kelancaran pelaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023;
    3. Melayani permohonan informasi dan pengaduan tentang PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 yang tidak dapat diselesaikan petugas *front office*;
    4. Melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023;
    5. Melayani tamu yang akan melaksanakan monitoring, peliputan, dan pemantauan;
    6. Memastikan berjalannya POSKO sesuai dengan protokol kesehatan penanggulangan *Covid-19*; dan
    7. Melayani rekomendasi perpindahan orang tua/wali untuk keperluan PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023.
  - d. Petugas *Front Office*
    1. Melayani permohonan informasi dan pengaduan tentang PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 yang datang ke POSKO sesuai kewenangan;
    2. Meneruskan permohonan informasi dan pengaduan ke Sekretariat atas permohonan informasi dan pengaduan yang bukan menjadi kewenangannya; dan
    3. Mencatat dan merekapitulasi permohonan informasi dan pengaduan.

- e. Petugas *Back Office*
  1. Menyiapkan konten sosialisasi tentang PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023;
  2. Menayangkan materi terkait PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 di *website* dan media sosial Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Dan Olahraga;
  3. Menyiapkan perlengkapan untuk tayangan perkembangan *Real Time Online* (RTO) dari aplikasi PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 *online* di POSKO;
  4. Memfasilitasi calon peserta didik baru yang datang ke POSKO yang kesulitan mengakses situs PPDB *online* Tahun Pelajaran 2022/2023;
  5. Mencatat dan merekapitulasi pelayanan yang diberikan; dan
  6. Mendokumentasikan kegiatan di POSKO.
- f. Petugas Pendukung IT
  1. Mengoordinasikan dan memastikan aplikasi PPDB *online* Tahun Pelajaran 2022/2023 sesuai regulasi;
  2. Mencermati dan menganalisis data per periode waktu dari aplikasi PPDB *online* Tahun Pelajaran 2022/2023;
  3. Mengoordinasikan dengan penyedia aplikasi, Panitia Sekolah dan/atau operator sekolah untuk hal-hal menyangkut aplikasi; dan
  4. Mencatat dan membuat rekapitulasi data harian dari aplikasi PPDB *online* Tahun Pelajaran 2022/2023; dan
  5. Melaporkan hasil pencatatan dan rekapitulasi harian kepada Sekretariat PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023.
- e. Penambahan nilai prestasi
  1. Melakukan verifikasi dokumen pengajuan penambahan nilai;
  2. Mengkonversi nilai sesuai juknis;
  3. Membuat surat keterangan hasil penambahan nilai prestasi;
  4. Melakukan entri penambahan nilai.

- KEEMPAT : Tim Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2022/2023 melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2022/2023 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Dan Olahraga Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 27 April 2022

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan,  
Dan Olahraga Kabupaten Bantul,



Drs. ISDARMOKO, M.Pd., M.MPar.  
NIP. 196407271993031003

Salinan Keputusan Kepala Dinas ini disampaikan kepada Yth.:

1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
2. Arsip.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
 KEPEMUDAAN, DAN OLAHRAGA KABUPATEN  
 BANTUL  
 NOMOR : 91 Tahun 2022  
 TANGGAL : 27 April 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
 (PPDB) TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD),  
 DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN PELAJARAN 2022/2023

| No | Jabatan dalam Tim           | Jabatan Dalam Dinas  | Keterangan                                   |
|----|-----------------------------|--|--|
| 1  | Penanggung Jawab            | Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Dan Olahraga Kabupaten Bantul   |  |
| 2  | Ketua                       | Plt Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Dan Olahraga Kabupaten Bantul  |  |
| 3  | Sekretariat                 | 1. Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Dan Olahraga Kabupaten Bantul<br>2. Kepala Bidang Paud dan PNF Dinas Pendidikan, Kepemudaan, Dan Olahraga Kabupaten Bantul<br>3. Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul<br>4. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian<br>5. Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan<br>6. Staf Kelompok Substansi Program dan Pelaporan<br>7. Staf Bidang SMP | Kristian Hanafi, SE<br><br>Isnii Puspitasari |
| 4  | Petugas <i>Front Office</i> | 1. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Peserta Didik SMP<br>2. Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pendidikan Karakter SD<br>3. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan  |  |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   |  | <p>Peserta Didik SD</p> <p>4. Kepala Seksi Kurikulum, Penilaian dan Pendidikan Karakter Paud dan PNF</p> <p>5. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana Prasarana dan Peserta Didik Paud dan PNF</p> <p>6. Staf Dinas Dukcapil</p> <p>7. Staf Dinas Sosial</p> <p>8. Staf Bidang SMP</p> <p>9. Staf Bidang SD</p> <p>10. Staf Bidang PAUD dan PNF</p> | <p>1. Sudarto</p> <p>2. Mierna Indriyaningtyas,SE</p> <p>1. Ernawati Hidayat, S.Pd</p> <p>2. Novia Sari Tunggal Dewi Nusifera,S.E</p> <p>1. Sigit Prastawa</p> <p>2. Frida Setya Ayu W, S.Sos</p>   |
| 5 | Petugas <i>Back Office</i>   | <p>1. Staf Bidang SMP</p> <p>2. Staf Bidang SD</p> <p>3. Staf Bidang PNF</p> <p>4. Staf Bidang PORA</p> <p>5. Staf Subbag Umum dan Kepegawaian</p>  | <p>1. Rokhim Subangun, S.Pd</p> <p>2. Ade Eva Fitri Padma Puspita, S.Pd</p> <p>Niken Setyaningsih, S.Pd</p> <p>Raynaldo Andrew A, S.Pd</p> <p>Dhimas Unggul Laksita,S.Pd.</p> <p>Dwi Waryanto, A.Md.</p>  |
| 6 | <p>Petugas Pendukung IT</p> <p>Petugas Penambahan Nilai Prestasi</p> | <p>Staf Kelompok Substansi Program dan Pelaporan</p> <p>Helpdesk</p> <p>Staf Bidang SD</p> <p>Staf Bidang Pora</p> <p>Staf Bidang SMP</p> <p>Staf Kelompok Substansi Program dan Pelaporan</p>  | <p>1. Andri Wibowo, S.Kom.</p> <p>2. Puryanto</p> <p>3. Sumadi</p> <p>4. Didik Irawan</p> <p>Sya Rori Prihantoro</p> <p>1. Suharmaji, SH</p> <p>2. Maureza Garendra, S.Sos.</p> <p>3. Bambang Ardi</p> <p>4. Suyanto</p> <p>5. Wuryatmi</p> <p>6. Mierna Indriyaningtyas,SE</p> <p>7. Uri Damayanti</p> <p>8. Lambang Suryo</p> |

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan,  
Dan Olahraga Kabupaten Bantul,



Drs. ISDARMOKO, M.Pd., M.MPar.  
NIP. 196407271993031003